

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU</p>	Nomor SOP	/In.13/B.III/KS.01.2/01/2017
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Agustus 2017
		Disusun Oleh	Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
		Disahkan Oleh	Rektor Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. NIP. 19630101 199103 1 007
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISIR IJAZAH			

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang legalisir ijazah dan transkrip nilai
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah dan transkrip nilai asli 2. Komputer/laptop 3. Printer 4. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Base Alumni

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Alumni	Subbag Kemahasiswaan, alumni & kerjasama	Wakil Rektor I	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan legalisir dari alumni	Mulai			- Ijazah dan transkrip nilai - Fotokopi ijazah dan transkrip		
2	Memeriksa keaslian ijazah dan transkrip nilai alumni					10 menit	Legalisir dokumen
3	Membubuhkan cap/stempel legalisir, member nomor seri dan tanggal legalisir serta mmemaraf					5 menit	Legalisir dokumen
4	Wakil Rektor I menandatangani legalisir ijazah alumni					15 – 10 menit	Legalisir dokumen
5	Memberikan stempel institut pada legalisir ijazah dan menyerahkan kepada alumni	Selesai					Legalisir dokumen